

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada faktanya, sanksi yang seharusnya dikenakan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan/perubahan mental dan perilaku (*Dual Diagnosis*) sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Rehabilitasi Medis dan Sosial. Dalam hal ini, kecermatan seorang Hakim dalam memutus perkara pidana narkotika yang pelakunya mengalami gangguan/perubahan mental dan perilaku, seperti *Dual Diagnosis* atau *Dual Disorder* sangat bergantung dalam Fakta Yuridis dalam persidangan dan penjelasan dari hasil pemeriksaan seorang ahli, yaitu dalam hal ini Ahli Kejiwaan atau Tim Medis yang dapat ditunjuk oleh Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim untuk melakukan pemeriksaan, untuk dapat ditentukanya pelaku tersebut mengalami gangguan/perubahan mental dan perilaku atau tidak. Karena sangat mempengaruhi putusan Majelis Hakim, ditambah lagi orang yang menyangkal atau mengakui hal yang sebaliknya sangat mungkin terjadi dalam persidangan sehingga perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam mempertimbangkan hasil dari saksi-saksi, ahli, dan bukti-bukti pemeriksaan ahli/paparan ahli agar terciptanya keadilan dan kemanfaatan hukum.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran Bagi Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana narkotika harus menguasai setiap pengenaan pasal-pasal untuk para terdakwa agar keputusan hukum yang dikeluarkan oleh hakim dapat memberikan keadilan hukum serta kemanfaatan bagi terdakwa, khususnya dalam menangani terdakwa yang mengalami *Dual Diagnosis*.
2. Bagi Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana narkotika ini, sebaiknya melihat latar belakang dari seorang terdakwa pelaku tindak pidana narkotika dan mempertimbangkan hasil kesehatan terdakwa yang sudah dilakukan oleh ahli, sehingga Majelis Hakim dapat memutus perkara tindak pidana narkotika ini dapat memberikan putusan yang adil bagi terdakwa dan dapat mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum;
3. Majelis Hakim yang mengadili tindak pidana narkotika yang pelakunya mengalami *Dual Diagnosis*, wajib memutus Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar terdakwa dapat sembuh dari kecanduannya sehingga bisa menjadi orang yang bebas dari jeratan Narkotika.